




# BUPATI ACEH SINGKIL



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 41 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TATA RUANG DAN PRASARANA JALAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keindahan Pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil dengan memanfaatkan Ruang Wilayah dan Prasarana Jalan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertahanan keamanan, dipandang perlu melakukan Pemekaran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  7. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
  8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1997 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PRASARANA JALAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan adalah Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3**

- (1). Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan adalah merupakan Urusur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2). Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pasal 4**

Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan mempunyai tugas menjalankan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan.

### **Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Tata Ruang dan Prasarana Jalan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

**Bagian Keempat**  
**Kewenangan**  
**Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan, penyelenggaraan dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- b. pemberian Ijin Pemanfaatan Ruang;
- c. penyelenggaraan promosi tata ruang;
- d. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- e. kerja sama antar Kabupaten;
- f. penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Seksi Survey dan Pendataan;
    - 2) Seksi Tata Ruang;
    - 3) Seksi Perencanaan dan Program;
    - 4) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
  - d. Sub Dinas Jaringan Jalan Propinsi, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknik;
    - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- e. Sub Dinas Jaringan Jalan Kabupaten membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknik;
    - 2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - f. Sub Dinas Bina Teknis dan Jasa Konstruksi membawahkan :
    - 1) Seksi Kinerja Jasa Konstruksi;
    - 2) Seksi Pembinaan Teknik dan Monitoring;
    - 3) Seksi Peralatan dan Inventarisasi;
    - 4) Seksi Evaluasi, Pengujian dan Pengendalian Mutu.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir. Yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun ini.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas dengan mempedemani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB XI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Eselon Jabatan Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan Aceh Singkil sebagai berikut :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas             | : Eselon II.b  |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Dinas         | : Eselon III.a |
| d. Kepala Seksi             | : Eselon IV.a  |

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Aceh Singkil dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di       : Singkil,  
Pada tanggal       : 10 Januari 2003

\_\_\_\_\_  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dtu

**H. MAKMURSYAH PUTRA, SH**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 41 Tahun 2002 Seri D Nomor 23

Pada tanggal 16 Januari 2003

di  
Aceh  
BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



**H. RIDWAN HASAN, SH**

-Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540

